

PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN

- KEDUA : Izin penyelenggara pendidikan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan pendidikan pra sekolah sedemikian rupa, sesuai dengan Kurikulum Nasional;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
 4. Melengkapi sarana dan ketenagaan sesuai Standar Pelayanan Minimal;
 5. Jika belum diakreditasi agar dengan segera mengirimkan evaluasi diri untuk dapat diakreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D U M A I
Pada Tanggal : 30 November 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA DUMAI



H. RUSLI ALHAMIDI
Pembina Utama Muda
NIP.195301011976031005

Tembusan :

1. Walikota Dumai di Dumai
2. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Ketua Forum PAUD Kota Dumai